Manual Prosedur

Unit Jaminan Mutu

Departemen Matematika Fakultas MIDA

Universitas Hasanuddin

P.05

PROSEDUR PENETAPAN PANITIA UJIAN SIDANG DAN PELAKSANAAN UJIAN SIDANG

	Tanggal Pemberlakuan		
	Revisi ke	-	PARAF
	Dikaji Ulang Oleh	Ketua Departemen	
	Dikendalikan Oleh	Sekretaris Departemen	
	Disetujui Oleh	Dekan FMIPA Unhas	

TUJUAN	Mengatur penetapan Panitia Ujian Sidang dan pelaksanaan Ujian Sidang				
RUANG LINGKUP	Kepala Laboratorium, Ketua Program Studi, Ketua Departemen, dan Panitia				
	Ujian Sidang				
PENGERTIAN/DEFINISI	Ujian Sidang Sarjana Mahasiswa adalah ujian yang dilaksanakan dalam rangka melakukan penilaian yang berhubungan dengan isi TA, meliputi jawaban atas usulan tim penguji Seminar Hasil, kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan isi TA dengan capaian pembelajaran program studi.				
	 Panitia Ujian Sidang terdiri dari Ketua, satu orang dari Tim Penguji Seminar Sekretaris, satu orang dari Tim Penguji Seminar Anggota, satu orang dari Tim Penguji Seminar ditambah Tim Pembimbing Tim Penguji Ujian Kompetensi Ujian Sidang tidak diikuti oleh Tim Penguji Ujian Kompetensi. Ujian Sidang dapat dilaksanakan jika telah dihadiri minimal empat Panitia Ujian Sidang. Komponen penilaian Ujian Sidang: Jawaban atas usulan Tim Penguji Seminar II (Nilai: 20 - 30) Nilai ini akan diberikan oleh Tim Penguji Seminar Kemampuan mahasiswa mengintegrasikan isi TA dengan kompetensi dasar program studi (Nilai: 21 - 30) Nilai ini akan diberikan oleh Tim Penguji Ujian Kompetensi Naskah Skripsi (Nilai: 30 - 40) 				
	6. Nilai ini akan diberikan oleh Tim Pembimbing				
	NILAI SKOR MUTU				

		70 lebih	3,00	В	
		75 lebih	3,50	B+	
		80 lebih	3,75	A-	
		85 lebih	4,00	A	
DENICCUMA	dilakukan	setelah pelaksanaan	Seminar I.	li ke Ketua Departemen	
PENGGUNA		t Departemen , Panitia Ujian Sidang, dan Mahasiswa			
SYARAT	 Ujian Sidang dapat dilaksanakan setelah ada SK Panitia Ujian Sidang Ujian Sidang dapat dilaksanakan setelah ada Ijin Ujian Sidang dari Rektorat 				
PROSEDUR	Tahap		Kegiatar	1	
PENETAPAN PUAM	1	Ketua PS mengusulkan Panitia Ujian Sidang kepada Ketua Departemen			
	2	Ketua Departemen mengusulkan penerbitan SK ke Fakultas			
PROSEDUR	Tahap	Kegiatan			
Pelaksanaan Ujian	1	Mahasiswa menghubungi Tim Pembimbing untuk konsultasi			
Akhir		tentang kesiapan d	dan persetujuan p	elaksanaan Ujian Sidang	
	2	Mahasiswa menghubungi Ketua Panitia Ujian Sidang untuk			
		konsultasi tentang jadwal pelaksanaan Ujian Sidang			
	3	Mahasiswa mendapatkan persetujuan dari Panitia Tim			
		Pembimbing dan Tim Penguji bahwa bersedia mengikuti Ujian			
		Sidang sesuai jadw	al yang ditawark	an oleh ketua Panitia Ujian	
		Sidang			
	4	Mahasiswa menghubungi Ketua Panitia Ujian Sidang untuk			
		dibautkan Undangan Ujian Sidang			
	5	Mahasiswa mengantar			
		a. Undangan Ujian Sidang			
		b. Draf Skirps			
		dalam map plastik	kepada Panitia U	jian Sidang paling lambat	
		tiga hari sebelum hari pelaksanaan Ujian Sidang			
	6	Urutan Pelaksanaa			
		1. Ketua dan Sekr	etaris Panitia Ūjia	n Sidang memeriksa	
		berkas kelengk	apan Ujian Sidang	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		2. Ketua membuk	a secara resmi Uj	ian Sidang dan meminta:	
		a. Pembimbi	ng TA menjelaska	n prestasi kerja	
		sehubung	an TA mahasiswa,		
		b. Dosen PA	menjelaskan pres	tasi belajar mahasiswa.	
		3. Ketua membac	akan tata tertib p	elaksanaan Ujian Sidang	
		4. Mahasiswa dis	lahkan masuk rua	nng ujian, Ketua Panitia	
		Ujian Sidang m	enanyakan kesed	iaan ujian, memeriksa	
		kartu identitas,	dan menandatar	igani bukti hadir;	
			-	oersilahkan mahasiswa FA saja, maksimal 15	
			Jijan Sidang mem	persilahkan Panitia Ujian	
				maksimal 15 menit per	
		orang;	po. tarry adm		
		orang,			

	 Setelah semua Panitia Ujian Sidang bertanya, Ketua Panitia Ujian Sidang mempersilahkan mahasiswa keluar ruang ujian untuk sementara; Panitia Ujian Sidang melakukan diskusi tentang pelaksanaan Ujian Sidang dan memberikan nilai Ujian Sidang Mahasiswa dipersilahkan memasuki ruang Ujian, berdiri tegap di depan Panitia Ujian Sidang, Ketua Panitia Ujian Sidang membacakan Berita Acara Pelaksanaan Ujian Sidang Ujian Sidang ditutup dengan resmi oleh Ketua Ketua Sidang meminta kesan/pesan dari mahasiswa Penyampian nasihat dari Panitia Ujian Sidang Selesai
7	Semua berkas hasil Ujian Sidang diserahkan ke Sekretariat Departemen untuk dinput nilai di SIM
8	 Catatan: Ujian Sidang dapat dilaksanakan apabila telah dihadiri minimal 80% Panitia Ujian Sidang. Jika waktu pelaksanaan Ujian Sidang telah tiba namun belum cukup 80% Panitia Ujian Sidang, maka Ketua PS atau Ketua Departemen dapat menggantikan Panitia Ujian Sidang setelah ada konfirmasi dari Panitia Ujian Sidang yang tidak hadir. Pada hari pelaksanaan Ujian Sidang, mahasiswa memakai Pakaian Sipil Lengkap dan dosen penguji berpakaian rapi.

SELESAI